

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

Kpt 7/PR.03.1/5101/2022, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7/PR.03.1/5101/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan untuk mewujudkan dan meningkatkan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu berupa indikator kinerja utama sebagai prioritas pada tahun 2022.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); PP No. 8 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 No. 25, TLNRI No. 4614); PP No. 90 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 152, TLNRI No. 5178); Perpres No. 29 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 80); Perpres No. 18 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 10); Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1842); Permenpan-RB No. 12 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 986); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT KPU No. 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; KPT SJ KPU No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 7/PR.03.1/5101/2022 diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2022, yang merupakan merupakan standar/acuan/ukuran kinerja dan digunakan untuk : menyusun, menetapkan, dan melaporkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja; menentukan tingkat keberhasilan kinerja dari program/kegiatan yang telah direncanakan; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Renstra KPU Tahun 2020 - 2024; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2022.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.